"POTENSI PENDAPATAN RETRIBUSI PARKIR DARI SUDUT PANDANG JURU PARKIR LIAR"

(*Studi Kasus Parkir Liar Di Kecamatan Padang Barat)*

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi
pada Fakultas Ekonomi
Universitas Negeri Padang

Oleh :
MUHAMMAD RIZAL
2017/17043075

JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS NEGERI PADANG

2021

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

POTENSI PENDAPATAN RETRIBUSI PARKIR DARI SUDUT PANDANG JURU PARKIR LIAR

(Studi Kasus Parkir Liar di Kecamatan Padang Barat)

Nama	:	Muhammad Rizal
TM/NIM	:	2017/17043075
Jenjang Pendidikan	:	Strata 1 (S1)
Jurusan	:	Akuntansi
Fakultas	:	Ekonomi

Padang, Januari 2022

Disetujui Oleh:

Ketua Jurusan Akuntansi	Pembimbing
Sany Dwita, SE, M.Si, Ak, CA., Ph.D	Vita Fitria Sari, SE, M.Si
NIP. 19800103 200212 2 001	NIP. 19870515 201012 2 009

HALAMAN PENGESAHAN LULUS UJIAN SKRIPSI

Dinyatakan lulus setelah dipertahankan di depan Tim Penguji Skripsi

Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi

Universitas Negeri Padang

Judul	:	Potensi Pendapatan Retribusi Parkir Dari Sudut Pandang Juru Parkir Liar (Studi Kasus Parkir Liar Di Kecamatan Padang Barat)
Nama	:	Muhammad Rizal
TM/NIM	:	2017/17043075
Jurusan	:	Akuntansi
Keahlian	:	Akuntansi Sektor Publik
Fakultas		Ekonomi

Padang, Januari 2022

Tim Penguji

No.	Jabatan	Nama	Tanda Tangan
1	Ketua	Vita Fitria Sari, SE, M.Si	
2	Anggota	Mayar Afriyenti, SE, M.Sc	
3	Anggota	Dr. Deviani, SE, Ak, M.Si	

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	: Muhammad Rizal
TM/NIM	: 2017/17043075
Tempat/Tanggal lahir	: Batam/10 Juli 1999
Jurusan	: Akuntansi
Fakultas	: Ekonomi
Alamat	: Perumahan Citramas Indah Blok i/31
No. HP/Telp	: 0831-3418-9699
Judul Skripsi	:Potensi Pendapatan Retribusi Parkir Dari Sudut Pandang Juru Parkir Liar (Studi Kasus Di Kecamatan Padang Barat)

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Karya tulis/skripsi saya ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik (Sarjana) baik di Universitas Negeri Padang maupun di Perguruan Tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan, dan pemikiran saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan dari tim pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat orang lain yang telah ditulis atau dipublikasikan secara eksplisit dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan cara menyebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Karya tulis/skripsi ini sah apabila telah ditanda tangani asli oleh pembimbing, tim penguji dan ketua jurusan.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar akademik yang telah diperoleh melalui karya tulis.skripsi ini serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di Perguruan Tinggi.

Padang, Februari 2022
Saya yang menyatakan

METERAI TEMPEL
26E1EAJX587920610

Muhammad Rizal
NIM. 17043075

ABSTRAK

Rizal, M. (17043075/2017). Potensi Pendapatan Retribusi Parkir Dari Sudut Pandang Juru Parkir Liar (Studi Kasus Kecamatan Padang Barat)

Pembimbing : Vita Fitria Sari SE.M.Si

Penelitian ini terjadi berdasarkan fenomena loss retribusi yang besar di Kota Padang. Tujuan dari penelitian ini adalah menghitung potensi retribusi dan menggali keadilan yang dirasakan juru parkir dari pendapatan kegiatan parkir di Kecamatan Padang Barat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara, observasi dan dokumentasi (Triangulasi). Sampel dalam penelitian ini adalah juru parkir yang berada di Kecamatan Padang Barat. Hasil dari penelitian ini menemukan bahwa (1) Kecamatan Padang Barat mempunyai kemampuan menghasilkan retribusi parkir mencapai 10 Miliar dari target yang telah ditetapkan, apabila pendapatan dan setoran diberikan kepada UPT Perparkiran dan (2) tidak seluruh juru parkir merasa adil dengan pendapatan yang mereka terima.

Keywords: Pengelolaan Kegiatan Parkir; Potensi Retribusi Parkir; Keadilan Juru Parkir

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan berkah_Nya sehingga penulis diberikan kelancaran, kekuatan dan ketabahan hati dalam menyelesaikan tugas wajib penulis sebagai mahasiswa untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Universitas Negeri Padang, yaitu sebuah skripsi yang berjudul "*Potensi Pendapatan Retribusi Parkir dari Sudut Pandang Juru Parkir Liar (Studi Kasus Kecamatan Padang Barat)*". Skripsi ini dapat penulis selesaikan berkat bantuan berbagai pihak yang berjasa memberikan bimbingan, semangat serta kritik dan saran. Untuk itu, penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada:

1. Ibu Vita Fitria Sari, SE., M.Si selaku dosen pembimbing atas semua bimbingan, motivasi serta kesediaan waktu memberikan masukan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
2. Ibu Charoline Cheisviyanny, SE,M.Ak selaku dosen pembimbing Akademik dan dosen penelitian payung yang telah mengarahkan serta memberikan masukan kepada penulis sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini.
2. Ibu Mayar Afriyenti, SE., M.Sc selaku dosen penelaah untuk arahan, kritik dan saran sehingga skripsi ini menjadi karya yang lebih baik.
3. Ibu Dr. Deviani, SE, M.Si, Ak, selaku dosen penguji untuk penilaian dan saran perbaikan terhadap skripsi ini.
4. Ibu Sany Dwita, SE., M.Si., Ak., CA., Ph.D selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang untuk semua kebijakan yang sudah ditetapkan.

7. Abang Rizki selaku admin prodi akuntansi yang sudah mempermudah segala urusan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

8. Kakak senior Abang Tabah Rizki S.E. M.Sc, yang dengan senang hati sudah membagi ilmunya untuk kemudahan penulis menyelesaikan skripsi ini.

9. Teristimewa untuk Mama dan Papa, atas doa-doa baik yang tidak hentinya dikirimkan serta kasih sayang yang luar biasa sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Terimakasih untuk selalu percaya setiap langkah yang penulis pilih dan memberikan keyakinan bahwa penulis mampu memberikan yang terbaik. Semoga lelah Mama dan Papa dapat berbuah manis suatu hari nanti.

10. Abang Pinto, Abang Ridho dan Afifah terimakasih untuk sayang dan perhatiannya sehingga penulis dapat sampai di titik ini.

12. Nadira Hilmi Israr S.E terimakasih sudah selalu ada dan selalu berusaha menjadi pendengar serta pemberi motivasi dalam jatuh bangunnya peneliti dalam melakukan penelitian, sehingga penelitian ini bisa terselesaikan

13. Kepada sahabat seperjuangan Athala dan Wulan, Bintang, dan Rommy Septia Arifin terimakasih sudah memberi warna untuk hari-hari yang selalu menyenangkan.

14. Teman-teman akuntansi kelas C. Penulis beruntung sekali bisa berada diantara orang-orang luar biasa seperti kalian.

Penulis menyadari tidak ada gading yang tak retak begitu pula dengan penulisan skripsi ini, yang masih jauh dari kata sempurna. Untuk itu, dengan segala kerendahan hati penulis mohon kritik dan saran yang membangun untuk kebaikan penulis kedepannya. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi banyak pihak terumata bagi penulis. Atas perhatiannya penuils ucapkan terimakasih.

Padang, Januari 2022

Muhammad Rizal

DAFTAR ISI

BAB I 1
A. Latar Belakang ---------- 1
B. Identifikasi Masalah ---------- 9
C. Tujuan Penelitian ---------- 9
D. Manfaat Penelitian ---------- 9
BAB II 11
A. Landasan Teori ---------- 11
2. Pendapatan Asli Daerah (PAD) 11
3. Retribusi Daerah 13
a. Pengertian Retribusi Daerah 13
b. Jenis Retribusi Daerah 14
c. Perhitungan Retribusi 17
4. Retribusi Parkir 17
a. Retribusi Parkir Tepi Jalan Umum 18
b. Retribusi Tempat Parkir Khusus 19
5. Parkir Liar 19
6. Potensi Retribusi 20
B. Penelitian Terdahulu ---------- 20
C. Kerangka Konseptual ---------- 24
BAB III 27
A. Desain Penelitian ---------- 27
B. Lokasi Penelitian ---------- 28
C. Subjek dan Objek Penelitian ---------- 28
D. Metode Pengumpulan Data ---------- 29
E. Definisi Operasional ---------- 31
F. Keabsahan Data ---------- 33
G. Metode Analisis Data ---------- 34
BAB IV 36
A. Deskripsi Wilayah Penelitian ---------- 37

B. Hasil Penelitian dan Pembahasan ---------- 38
1. Pengelolaan Parkir 38
2. Potensi Retribusi Yang Di Hasilkan 40
a. Besaran Tarif parkir yang dikenakan 41
b. Lahan Parkir 42
c. Pendapatan Yang Diterima Juru Parkir 46
d. Setoran Yang Di Berikan 50
e. Potensi Retribusi Parkir Yang di Hasilkan 53
3. Sudut Pandang Juru Parkir 56
a. Tingkat keadilan dari setoran dan pendapatan yang di terima 56
b. Saran Kepada Pemerintah Terkait Kegiatan Perparkiran 61
BAB V 65
A. Kesimpulan ---------- 65
B. Keterbatasan ---------- 66
C. Saran ---------- 67
Daftar Pustaka 68
LAMPIRAN 71

DAFTAR TABEL

Table 1. Anggaran dan Realisasi Retribusi Parkir 5
Table 2. Daftar Partisipan 31
Table 3. Tema Umum dan Tema Khusus 35
Table 4.Rata-rata Pendapatan Juru Parkir..... 48
Table 5. Rata-rata Setoran..... 51
Table 6. Rincian titik parkir sesuai dengan UPT Perparkiran Kota Padang Tahun 2021..... 53
Table 7. Rincian Juru Parkir..... 54
Table 8. Perhitungan Potensi Retribusi Parkir 2021 54

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Kerangka Konseptual 26
Gambar 2. Tarif Retribusi 41
Gambar 3. Lahan Parkir 46

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Otonomi daerah merupakan salah satu instrument yang dinilai sangat efektif dalam pemerataan pembangunan di tiap daerah, diharapkan akan terjadi efisiensi dan keefektifan dalam pelaksanaan pemerintah di daerah, serta mampu menjadi solusi ketimpangan antar daerah yang dianggap sebagai dampak dari sistem sentralistik yang kurang adil. Otonomi daerah memberikan kewenangan yang besar bagi pemerintah untuk memaksimalkan setiap sumber daya yang ada untuk meningkatkan pendapatan asli daerah, salah satu sumber daya tersebut adalah pendapatan retribusi parkir di tepi jalan umum.

Berdasarkan Undang-Undang 23 Tahun 2014 Otonomi Daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonomi untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem negara. Dalam rangka pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah, daerah diberikan kewenangan yang luas oleh pemerintah pusat dalam mengatur keuangannya sendiri. Agar kewenangan dan penggunaan kewenangan dapat digunakan dengan sebaik-baiknya maka diperlukan kaidah-kaidah sebagai rambu-rambu dalam pengelolaan keuangan daerah.

Salah satu indikator yang dapat digunakan untuk melihat analisis kemampuan daerah dalam mengelola keuangan daerah adalah berdasarkan peningkatan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Penerimaan PAD sebagai salah satu komponen penerimaan daerah diharapkan dapat menjadi sumber yang potensial di era otonomi daerah. Terkait dengan kebijakan desentralisasi fiskal, pemerintah daerah pada dasarnya memiliki kewenangan untuk merencanakan, menggali dan mengupayakan potensi penerimaan PAD nya sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Salah satu contoh PAD adalah pajak dan retribusi daerah.

Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang bersumber dan dipungut sendiri oleh pemerintah daerah. Sumber pendapatan asli daerah (PAD) terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, laba dari Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dan pendapatan asli daerah lainnya yang sah (Warsito, 2001) . Menurut Undang-Undang No 33 tahun 2004 upaya untuk meningkatkan PAD yaitu dengan lain-lain PAD yang sah yang dimaksud seperti hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan, jasa giro, pendapatan bunga, keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan atau pengadaan barang atau jasa oleh daerah.

Berdasarkan UU No 28 Tahun 2009 tentang pajak dan retribusi daerah, Retribusi daerah merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah daerah atau pendapatan daerah yang digunakan untuk kepentingan pembiayaan rumah tangga pemerintah daerah, salah satunya

adalah membiayai pembangunan di daerah yang bertujuan untuk dapat memajukan daerah. Disebutkan bahwa retribusi daerah adalah pungutan daerah Menurut Peraturan Daerah No 1 Kota Padang Tahun 2019 menyebutkan bahwa retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan diberikan kepada pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Mahmudi (2010) menjelaskan semakin tinggi kemampuan daerah dalam menghasilkan PAD, maka semakin tinggi pula diskresi daerah untuk menggunakan PAD tersebut sesuai dengan aspirasi, kebutuhan, dan prioritas pembangunan daerah. Penetapan retribusi parkir sebagai suatu pendapatan asli daerah menjadi suatu langkah pasti pemerintah dalam meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) pada daerah tersebut. Secara tidak langsung pemerintah ingin memberikan hasil yang terbaik dari apa yang digali dari daerahnya sendiri untuk tujuan bersama.

Menurut Peraturan Daerah No 1 Kota Padang Tahun 2019 menyebutkan retribusi parkir adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa pelayanan parkir di tepi jalan umum dan tempat khusus yang disediakan oleh pemerintah daerah. Perkembangan pesat transportasi yang dimiliki masyarakat Kota Padang tentunya memberikan garis lurus akan penerimaan retribusi sebagai bentuk pemberian jasa atas tersedianya layanan parkir yang diberikan pemerintah.

Dinas Perhubungan UPTD perparkiran merupakan bagian dari pemerintah kota padang yang berwenang mengelola retribusi parkir. Dinas Perhubungan berhak untuk mengelola wilayah-wilayah dan melakukan pemungutan terhadap kendaraan yang melakukan parkir, dan setelah melakukan pemungutan tersebut petugas parkir menyetorkan pungutan kepada Dinas Perhubungan UPTD Perparkiran. UPTD parkir mengelola dana retribusi dan menyetorkan nya kepada bendahara Dinas Perhubungan. Setelah semuanya dikumpulkan oleh bendahara, kemudian bendahara menyetorkan kepada Badan Pendapatan kota Padang.

Pada saat ini, perkembangan teknologi berbanding lurus dengan perkembangan kebutuhan masyarakat kota padang akan kebutuhan transportasi. Bertambahnya jumlah kendaraan tersebut diiringi juga dengan permasalahan lahan dan perparkiran. Permasalahan perparkiran yang muncul di kota Padang adalah Dinas Perhubungan masih belum mampu meningkatkan penerimaan retribusi parkir dari tahun ke tahun. Masih banyaknya tindak kecurangan oleh oknum dan kurang tegasnya kebijakan pemerintah dalam mengatur kegiatan perparkiran. Selain itu, tidak tercapainya target penerimaan retribusi parkir juga disebabkan karena maraknya juru parkir liar yang beroperasi di ruas jalan. Henri Agustin (2020) menyatakan Dinas Perhubungan Kota Padang hanya merekrut 30 nama yang menjadi juru parkir resmi. Sedangkan terdapat 60 ruas jalan yang ditetapkan sebagai titik parkir. Hal ini menyebabkan ada sekitar 30 ruas jalan yang telah ditetapkan sebagai titik parkir tidak memiliki juru parkir

resmi, sehingga kekosongan tersebut diisi oleh juru parkir liar yang mengakibatkan tidak adanya retribusi yang disetorkan kepada kas negara.

Parkir liar adalah kegiatan perparkiran yang tidak mempunyai izin penyelenggaraan perparkiran oleh pemerintah dan tidak menyetorkan pungutan parkir kepada pemerintah sebagai retribusi. Undang-Undang LLAJ pasal 43 ayat 1 dan 2 menyatakan bahwa lahan parkir hanya bisa diselenggarakan di luar ruang milik jalan sesuai dengan izin pemerintah, badan usaha maupun individu. Kegiatan parkir liar menjadi satu permasalahan yang serius dan harus diselesaikan oleh pemerintah kota Padang.

Table 1. Anggaran dan Realisasi Retribusi Parkir

Tahun Anggaran	**Retribusi Parkir Jalan umum Kota Padang**			
	Total Kendaraan	**Target**	**Realisasi**	**%**
Anggaran 2016	395.632	Rp4.429.847.812	Rp1.610.803.100	36%
Anggaran 2017	398.401	Rp4.355.729.633	Rp1.545.903.000	35%
Anggaran 2018	315.590	Rp5.113.130.132	Rp1.611.254.000	32%
Anggaran 2019	407.141	Rp4.472.130.132	Rp1.454.915.000	33%
Anggaran 2020	356.359	Rp3.704.282.500	Rp947.708.500	25%

Sumber *: Badan Pendapatan Daerah Kota Padang 2021*

Kota Padang merupakan daerah yang berpotensi besar dalam meningkatkan sumber pendapatan asli daerah terutama dari retribusi parkir di tepi jalan umum. Namun pada kenyataannya potensi ini masih belum digali secara efektif dan efisien oleh pemerintah kota padang, sehingga

setiap tahunnya terjadi kebocoran pendapatan retribusi parkir hingga miliar rupiah. Berdasarkan data pada tabel I.II menunjukan bahwa pendapatan dari retribusi parkir tepi jalan umum empat tahun terakhir belum pernah memenuhi target yang telah ditetapkan.

Terjadi penurunan dari tahun ke tahun antara anggaran dan realisasi penerimaan retribusi parkir di Kota Padang, namun penurunan tersebut tidak diiringi dengan penetapan target yang efektif. Buktinya saja setiap tahun target yang ditetapkan oleh pemerintah Kota Padang semakin tahun semakin tinggi yang diindikasikan dari penambahan jumlah kendaraan di Kota Padang setiap tahunnya. Melihat penurunan tingkat realisasi pendapatan retribusi parkir dan jumlah anggaran penerimaan retribusi parkir yang mengalami fluktuatif setiap tahunnya, itu mengindikasikan bahwa kurangnya perencanaan yang matang dari Pemerintah Kota Padang terkait kegiatan perparkiran ini namun berbeda Tahun 2020 merupakan tahun yang membuat pendapatan retribusi parkir menurun drastis, hal ini diakibatkan dari pandemic dan PSBB yang melanda dunia dan Indonesia khususnya.

Perspektif lain yang mendasari terjadinya penurunan realisasi retribusi parkir adalah, adanya tindak premanisme hingga juru parkir liar yang tidak membayarkan retribusi parkir dan menganggap bahwa lahan parkir tersebut tidak lah perlu dibayarkan kepada pemerintah serta menganggap lahan kepunyaan pribadi (Hani & Djasuli, 2015). Tentunya untuk meningkatkan pendapatan dengan tidak merugikan masyarakat, pihak

Pemerintah kota Padang dibantu dengan Dinas Perhubungan harus menertibkan titik parkir yang tidak mempunyai legalitas yang telah didaftarkan kepada Dinas Perhubungan UPT Perparkiran kota Padang sehingga para juru parkir liar tidak leluasa memanfaatkan lahan untuk dijadikan tempat parkir liar.

Ketut Aditya Kuntara Wijaya (2017) berpendapat bahwa terjadinya tindak kegiatan parkir liar disebabkan adanya faktor sistem pengendalian internal yang kurang baik dalam pemerintah. Pemerintah sebagai eksekutif dan dinas perhubungan sebagai tangan dari penerima retribusi transportasi seharusnya dapat mengatasi masalah parkir liar tersebut. Jika dikaji dari sisi juru parkir kegiatan parkir liar ada karena tuntutan ekonomi masyarakat yang belum tercukupi, banyak tantangan yang dihadapi oleh juru parkir sehingga menuntut para juru parkir untuk tidak membayarkan retribusi parkir yang telah diterimanya (2018). Pajak parkir tidak diterima secara efektif oleh pemerintah dikarenakan adanya inkonsistensi peraturan parkir yang diterapkan oleh pemerintah (Eunike et al., 2020). Terjadinya kegiatan parkir liar disebabkan karena adanya pelayanan parkir yang dikelola pemerintah masih kurang baik (Ilosa, 2016).

Penelitian ini mempunyai perbedaan dengan penelitian sebelumnya, pada penelitian ini akan membahas penelitian dari sudut pandang juru parkir liar yang diindikasikan adanya faktor-faktor yang mendorong terjadinya parkir liar. Penelitian yang dilakukan ini masih belum banyak dilakukan dengan sudut pandang yang sama. Penelitian ini berkontribusi untuk

memberikan saran serta solusi kepada pemerintah sebagai pihak yang mengatur jalan nya kegiatan parkir agar lebih optimal dalam menerima pendapatan retribusi parkir.

Alasan dilakukannya penelitian ini adalah untuk memberikan edukasi dan pemahaman kepada tukang parkir liar mengenai pentingnya pembayaran retribusi parkir bagi para juru parkir yang belum memahami dan memberikan saran kepada pemerintah bahwa terdapat faktor-faktor yang melandasi terjadinya kegiatan parkir liar sehingga terjadinya kebocoran retribusi parkir.

Penelitian ini memiliki batasan dalam melakukan pengambilan dan pengolahan data. Pembatasan suatu masalah digunakan untuk menghindari penyimpangan dan pelebaran masalah agar penelitian lebih terarah dan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Luas lingkup penelitian hanya meliputi pendapatan retribusi dari sudut pandang tukang parkir.

Berdasarkan fenomena, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **"Potensi Pendapatan Retribusi Parkir Dari Sudut Pandang Juru Parkir Liar"**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah di sampaikan sebelumnya yang menjadi pokok permasalahan adalah:

1. Bagaimana pengelolaan parkir oleh pemerintah Kota Padang
2. Bagaimana potensi retribusi parkir kota Padang dari penyelenggaraan parkir liar di Kota Padang
3. Saran kepada pemerintah terkait kegiatan perparkiran yang ada

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian rumusan masalah yang telah disampaikan diatas yang menjadi tujuan penelitian adalah:

1. Mengetahui pengelolaan parkir yang diterapkan pemerintah Kota Padang
2. Mengetahui potensi retribusi parkir atas penyelenggaraan kegiatan parkir liar.
3. Mendapatkan saran dan keadilan bagi penggiat parkir liar atas sudut pandang yang diberikan.

D. Manfaat Penelitian

Nilai suatu penelitian ditentukan oleh besarnya manfaat yang dapat diambil dari penelitian tersebut, adapun manfaat yang penulis harapkan dari penelitian ini adalah:

1. Bagi Penulis

a. Menambah dan memperdalam pengetahuan mengenai studi perparkiran dan alur retribusi dalam mempengaruhi pendapatan asli daerah (PAD) kota Padang.

b. Mengomparasikan dan mengembangkan ilmu pengetahuan akuntansi sector public terutama pemerintahan secara teori dengan kondisi rill pemerintahan.

2. Bagi Objek Penelitian

a. Mengetahui seberapa penting penerapan parkir resmi dan seberapa ruginya pengadaan parkir liar bagi sebuah pemerintahan dalam menunjang pendapatan asli daerah (PAD) kota Padang.

b. Menjadi saran atau rekomendasi untuk dapat meningkatkan kinerja pemerintah dalam meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) melalui penekanan retribusi dibidang perparkiran.

3. Bagi Perguruan Tinggi

a. Sebagai tambahan literatur akademis serta menjadi referensi bermakna untuk penelitian selanjutnya